

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 51/HK.03.1/3508/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan keanggotaan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID);

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 51/HK.03.1/3508/2021 diatur tentang :

Menunjuk nama-nama susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, yaitu Pembina PPID yang terdiri dari Yuyun Baharita,S.Pd, Nur Ismandiana, S.H., Siti Mudawiyah, S.E., Yusuf Adi Pamungkas, S.Tp, Sohudi, S.Pd.I, untuk Tim Pertimbangan Pelayanan adalah Yusuf Adi Pamungkas, S.Tp; Atasan PPID adalah Mansur Hasan,S.H.; Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Adalah Ida Nur Farida, S.Sos dan Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi Adalah Wedarini Kartikasari, S.Kom.,M.IP, Ida Nur Farida, S.Sos, Arif Setiawan, S.H.,M.H., Nita Christina, S.H.; untuk Desk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi adalah R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E , Dian Tria Rahayu, ST., M.IP , Atika Septi Lukmawati, S.H., Bagus Prastyawan Gahar, S.IP , M. Ryan Afriansyah, Amd. , Arief Satrio Nugroho, Kemas Didik Abdillah.

- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 November 2021.
 - Lampiran 9 halaman.